Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam)
https://lexgeneralis.co.id/

ANALISIS YURIDIS HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN PT MEDAN NOMOR. 344/PDT/2020/ PT MDN DAN RELEVANSINYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR. 46/PUU-VIII/2010

A JURIDICAL ANALYSIS OF THE INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK BASED ON THE DECISION OF THE MEDAN HIGH COURT NUMBER 344/PDT/2020/PT MDN AND ITS RELEVANCE TO THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 46/PUU-VIII/2010

Nazwa Syahfitri Nasution, Hasim Purba dan Suprayitno
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : nazwanasution627@gmail.com, Hasim.purba@usu.ac.id, suprayit91@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nasution, Nazwa Syahfitri, Hasim Purba dan Suprayitno. *Analisis Yuridis Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan PT Medan Nomor. 344/Pdt/2020/ PT MDN dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Kedudukan dan hak mewaris anak luar kawin serta hubungan keperdataannya dengan orang tua biologis berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti yang sah. Putusan Pengadilan Tinggi Medan dikaji untuk menilai kesesuaiannya dengan perkembangan tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak waris anak luar kawin.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hak Mewaris, Hubungan Keperdataan

ABSTRACT

The legal status and inheritance rights of children born out of wedlock, as well as their civil-law relationship with their biological parents, based on Medan High Court Decision Number 344/Pdt/2020/PT MDN and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual and case approaches, supported by a

literature review of primary, secondary and tertiary legal materials. The findings demonstrate that the Constitutional Court's Decision has expanded the civil-law relationship between children born out of wedlock and their biological fathers, provided that the biological relationship can be established through scientific evidence and other legally admissible means of proof. The Medan High Court Decision is examined to assess its consistency with this legal development and to analyze its implications for legal certainty, justice and the protection of inheritance rights of children born out of wedlock. The study concludes that the recognition of a civil-law relationship with a biological father constitutes an important development in safeguarding the legal rights of children born out of wedlock, particularly in relation to inheritance, while also raising challenges concerning the implementation of evidentiary standards and the harmonization of judicial practice.
Keywords: Children Born Out of Wedlock, Civil-Law Relationship, Inheritance Rights

A. PENDAHULUAN

Lahirnya seorang anak dalam suatu hubungan keluarga menimbulkan konsekuensi hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban keperdataan antara anak dengan orang tuanya. Hubungan keperdataan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan anak, tetapi juga mencakup hubungan hukum dalam bidang kekayaan, termasuk hak untuk memperoleh harta peninggalan dari orang tuanya. Oleh karena itu, kedudukan hukum seorang anak dalam suatu keluarga memiliki arti penting dalam menentukan hak-hak keperdataan yang melekat pada dirinya. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kedudukan dan hubungan keperdataan anak tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antara orang tua dan anak serta pewarisan. Selain itu, kedudukan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan tersebut pada dasarnya membedakan kedudukan anak berdasarkan ada atau tidaknya perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya.[1]

[1] Anto Mutriadi, *Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah dalam Perwarisan*, Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), Vol.5, No.2 (2022).

Persoalan tersebut menjadi kompleks karena status kelahiran seorang anak dapat memengaruhi hubungan keperdataannya dengan orang tua maupun dengan keluarga orang tuanya. Dalam konteks hukum waris, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena status dan hubungan keperdataan seorang anak akan berpengaruh terhadap kedudukannya dalam memperoleh harta peninggalan. Dengan demikian, pembahasan mengenai anak luar kawin tidak dapat dilepaskan dari persoalan mengenai sejauh mana hukum memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya. Sebelum adanya perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[2] pada pokoknya menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.[3] Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan anak luar kawin, khususnya ketika dikaitkan dengan hak-hak keperdataan yang seharusnya diperoleh seorang anak dari ayah biologisnya. Pembatasan hubungan keperdataan tersebut kemudian diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melahirkan perkembangan hukum yang penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. dijelaskan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan.[4]

Di sisi lain, Notaris merupakan pejabat umum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak,

---

[2] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

[3] Solikin, Nur dan Lailatul Saidah, *Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: Kajian terhadap Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Al'Adalah, Vol.24, No.2 (Desember 2021).

[4] *Ibid.*.

serta mengenai perbuatan hukum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.[5] Notaris mempunyai kewajiban membuat akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, termasuk memverifikasi kebenaran kuasa yang diberikan kepadanya, baik lisan maupun tertulis.[6] Keberadaan notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kepastian, perlindungan, serta ketertiban hukum bagi masyarakat, khususnya dalam bidang Hukum Perdata. Salah satu bentuk pelayanan hukum yang sering dimintakan kepada notaris dalam praktik adalah pembuatan akta yang berkaitan dengan peristiwa kewarisan, termasuk akta keterangan waris atau yang dalam praktik dikenal sebagai akta waris. Akta waris memiliki fungsi yang sangat penting karena digunakan sebagai dasar untuk membuktikan siapa saja pihak yang berhak sebagai ahli waris atas harta peninggalan pewaris, sekaligus menjadi dasar untuk melakukan peralihan hak atas harta peninggalan tersebut, baik berupa tanah, bangunan, maupun harta kekayaan lainnya. Dalam praktik kenotariatan, pembuatan akta waris tidak hanya menuntut ketelitian notaris dalam aspek administratif dan formil, tetapi juga menuntut kehati-hatian notaris dalam menilai kedudukan hukum para pihak yang menghadap bagi notaris yang bersangkutan. Kepastian dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. menjadi sempurna karena akta otentik memiliki tiga yaitu pembuktian pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).[7] Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain bertindak secara jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum.

[5] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

[6] Suprayitno, dkk., *Penerapan Hukum Oleh Notaris dalam Akta Autentik dan Akta Bawah Tangan*, Merdeka Kreasi, Medan, 2025.

[7] Hermin, *Tanggung Jawab dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2024.

Notaris juga berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris, mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, serta memberikan pelayanan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[8]

Kasus pada Putusan Nomor.344/Pdt/2020/ PT MDN mengenai duduk perkara menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juni 2017 dalam Register Nomor 328/Pdt.G/2017/PN MDN Bahwa pada tanggal 18 Desember 1957 telah dilangsungkan perkawinan antara kakek Penggugat yaitu DT (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dengan nenek Penggugat yaitu MT. Bahwa dari hasil perkawinan kakek dan nenek Penggugat tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak. yang mana anak pertamanya MuT (dahulu bernama Tjan Li Fang), perempuan, ibu Penggugat, lahir di Medan pada tanggal 25 Agustus 1957 sebagai mana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran no. AL.538.0149241 yang mana telah disahkan dengan perkawinan orang tuanya yaitu Tjaja Tjandra dan MT.dan MuT sendiri memiliki 2 (dua) anak diluar kawin yaitu penggugat sendiri. Namun terjadi konflik dimana ternyata tersangka secara melawan hukum telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 Oktober 2004 dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan, yang isinya adalah Pernyataan tentang daftar para ahli waris alm. MT dan alm. DT dimana tanpa mencantumkan Penggugat dan kakak Penggugat sebagai ahli waris pengganti Murni Djandra dimana dalam Surat Pernyataan tersebut diakui MuT adalah anak dari DT dan MT, namun diterangkan lebih lanjut bahwa MuT semasa hidupnya tidak kawin dihadapan catatan sipil. Persoalan mengenai hubungan antara status anak luar kawin dengan hak untuk menggantikan kedudukan orang tua dalam pewarisan tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT Mdn. Perkara tersebut melibatkan Penggugat, yaitu DT dan WT, yang merupakan anak dari MuT. Dalam perkara tersebut,

[8] Lusiani Indah Puspita dan Ery Agus Priyono, *Analisis Yuridis terhadap Peran Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan*, Notarius, Vol.16, No.2 (2023).

Penggugat pada pokoknya mempersoalkan kedudukannya dalam hubungan kewarisan terhadap harta peninggalan kakek dan neneknya.[9] MuT sebagai ibu Penggugat telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga Penggugat mendalilkan dirinya mempunyai kepentingan hukum untuk menggantikan kedudukan ibunya dalam memperoleh hak atas harta peninggalan kakek dan neneknya. Dengan demikian, konstruksi hubungan hukum dalam perkara tersebut dapat dilihat dari hubungan antara pewaris, MuT sebagai anak dari pewaris dan DT serta WT sebagai anak dari MuT. Kedudukan MuT yang telah meninggal terlebih dahulu kemudian menimbulkan persoalan mengenai dapat atau tidaknya Penggugat menempati kedudukan MuT sebagai ahli waris melalui mekanisme penggantian tempat. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena Penggugat merupakan anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam perkara tersebut, Penggugat pada kenyataannya tidak dicantumkan oleh pihak Tergugat sebagai pihak yang mempunyai kedudukan dalam hubungan pewarisan terhadap harta peninggalan kakek dan neneknya. Tidak dicantumkannya Penggugat tersebut kemudian menjadi dasar timbulnya sengketa mengenai apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum dan hak keperdataan untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan melalui kedudukan ibunya. Dengan demikian, inti persoalan dalam perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan status Penggugat sebagai anak luar kawin, tetapi juga berkaitan dengan konsekuensi yuridis dari status tersebut terhadap hak Penggugat dalam hubungan kewarisan dengan keluarga dari pihak ibunya. Persoalan tersebut penting dikaji karena terdapat dua aspek hukum yang harus dipertemukan. Pada satu sisi, terdapat ketentuan hukum waris yang mengatur mengenai siapa yang dapat menjadi ahli waris dan dalam keadaan tertentu dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia. Pada sisi lain, terdapat perkembangan hukum mengenai kedudukan anak luar kawin setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan adanya hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tua biologisnya dan keluarga orang tua tersebut berdasarkan pembuktian hubungan darah.[10]

---

[9] Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN.

[10] L.P.P.I.Pratiwi, dkk., *Pengaturan terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Komunitas Yustisia, Vol.3, No.1 (2020).

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan memiliki kemungkinan untuk memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara anak dan laki-laki tersebut. Hubungan perdata ini mencakup hak-hak keperdataan, termasuk hak untuk memperoleh pengakuan, pemeliharaan, serta hak yang berkaitan dengan harta kekayaan. Dengan demikian, anak hasil hubungan di luar perkawinan tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pihak yang hanya terhubung dengan ibu, melainkan juga dapat memperoleh perlindungan hukum dari ayah biologisnya. ketidak pastian hukum bagi anak-anak yang lahir diluar kawin. Hal ini karena dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri kedudukan anak luar kawin hanya diatur dalam satu pasal saja. Menurut peneliti, kedudukan anak luar kawin yang hanya diatur dalam satu pasal dalam Undang- Undang Perkawinan ini tentunya tidak dapat mencangkup semua permasalahan- permasalahan yang timbul karena lahirnya seorang anak diluar perkawinan.

Anak luar kawin tetap memiliki hak waris terhadap ibunya dan keluarga ibunya dan dalam hal dapat dibuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya, maka anak tersebut juga dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, termasuk dalam hal hak atas warisan. Meskipun demikian, pengakuan terhadap hubungan tersebut tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada pembuktian yang sah menurut hukum. dengan demikian, secara ringkas dapat dipahami bahwa anak yang lahir dalam perkawinan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris penuh terhadap kedua orang tuanya, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan pada dasarnya berhak mewarisi dari ibunya dan terhadap ayah biologisnya baru dapat memperoleh kedudukan waris apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan secara hukum.[11] Dalam konteks global permasalahan ini relavan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke 16 (*Peace, Justice and Strong Institution*) Keterkaitan tersebut tercermin dalam fokus penelitian yang mengkaji perlindungan hak keperdataan dan hak mewaris anak luar kawin melalui penerapan hukum oleh lembaga peradilan.

[11] Harun Mulawarman, *Hak Waris Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, Penerbit A-Empat, Banten, 2015.

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tua biologisnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN serta mengkaji relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, SDG 16 menjadi tujuan yang paling relevan karena penelitian berfokus pada penerapan hukum dan peran lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam mendorong penerapan hukum yang konsisten dan berkeadilan, khususnya dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin, sehingga tercipta perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan yang lebih baik bagi setiap anak tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Dari pembahasan di atas maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Putusan Hakim dalam mengakui atau menolak hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orangtua biologisnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 344/Pdt/2020/PT Mdn dengan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor. 46/PUU- VIII/2010?
2. Apakah terdapat kesesuaian antara Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 344/Pdt/2020/PT Mdn dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor. 46/PUU- VIII/2010 dalam hal pengakuan hubungan keperdataaan anak luar kawin terhadap orangtua biologisnya?
3. Bagaimana kepastian hukum dan keadilan bagi anak luar kawin dalam memperoleh hak waris berdasarkan putusan terkait?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis hak mewaris anak luar kawin dalam hukum Indonesia dengan berpedoman pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN, serta mengkaji kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan menilai sejauh mana kedua putusan tersebut memberikan perlindungan hukum serta kepastian terhadap kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dan Hak Mewaris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pengakuan berdasarkan hukum. Kedudukan anak dalam hukum perdata berkaitan dengan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, baik yang timbul karena hubungan perkawinan maupun hubungan biologis yang dapat dibuktikan menurut hukum. Kedudukan anak dalam hukum perkawinan merujuk pada status hukum anak sebagai subjek hukum yang lahir dari suatu hubungan keluarga yang sah atau diakui oleh hukum, khususnya hubungan antara anak dengan orangtua. Dalam perspektif hukum keluarga modern, anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang memiliki martabat manusiawi, hak asasi, serta kepentingan yang harus dilindungi secara menyeluruh.[12]

Perlindungan terhadap anak pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak setiap anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang masih belum mampu mandiri berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari orangtuanya. Negara dalam hal ini mengatur mengenai penentuan kewajiban kedua orangtua.[13] Dengan demikian, kedudukan anak dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan, persamaan dan kepastian hukum. Prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika membahas kedudukan anak luar kawin yang secara hukum memiliki persoalan tersendiri mengenai hubungan keperdataannya dengan orang tua biologis.

[12] Adi Nur Rohman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Wawasan Ilmu, Banyumas, 2026.
[13] M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020.

Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. Kewajiban dan tanggung-jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membedakan antara anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut memberikan dasar mengenai status hukum anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.[15] Kedudukan anak juga harus dipahami dalam kaitannya dengan prinsip bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan, tetapi juga terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Perbedaan keadaan kelahiran tidak menghilangkan kedudukan anak sebagai manusia dan subjek hukum yang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan.[16] Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memberikan perkembangan penting terhadap pemaknaan hubungan keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi pada pokoknya memberikan pemaknaan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.[17]

---

[14] Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol.4, No.1 (2018).

[15] *Ibid*., p.1.

[16] *Ibid*., p.12.

[17] J. Andy Hartanto, dkk., *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakad Publishing, Surabaya, 2017.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konsitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi, putusan MK tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara. karena selama ini anak luar nikah merasa memiliki Nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal. Sehingga pada intinya putusan MK ini untuk membela haka nak yang terlantarkan, tetapi hanya menegaskan ada hubungan perdata dengan ayah dan ibunya. Jangn sampai sang anak menjadi ana kalam (lahir diluar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya. Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan anak dalam hukum perdata Indonesia dapat dipahami sebagai kedudukan yang mempunyai konsekuensi terhadap hak dan kewajiban keperdataan anak, termasuk hubungan dengan orang tua dan hak dalam bidang pewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat dimaknai bahwa setiap anak luar kawin secara otomatis mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologisnya. Adanya hubungan biologis tetap harus dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang diakui menurut hukum. Dengan demikian, pembuktian mempunyai kedudukan penting dalam menentukan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan adanya penguatan terhadap perlindungan hukum bagi anak luar kawin melalui pengakuan kemungkinan hubungan keperdataan dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian yang sah menurut hukum. Dalam hukum waris, status anak menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pihak yang berhak memperoleh harta peninggalan. Oleh karena itu, persoalan mengenai hak mewaris anak luar kawin pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari persoalan mengenai kedudukan anak dan hubungan keperdataannya dengan pewaris. Apabila hubungan hukum antara anak dengan pewaris menjadi tidak jelas, maka kedudukan anak dalam memperoleh hak waris juga dapat menimbulkan persoalan hukum.

Kajian terhadap Putusan PT Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT Mdn menjadi semakin relevan apabila dibandingkan dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perbandingan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Medan telah mencerminkan perkembangan hukum mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perbandingan tersebut juga diperlukan untuk melihat apakah penerapan hukum oleh judex facti telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak anak luar kawin, khususnya dalam memperoleh hak atas harta peninggalan ayah biologisnya.[18] Permasalahan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan dua prinsip fundamental dalam hukum, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum diperlukan agar anak luar kawin memperoleh kejelasan mengenai status, hubungan keperdataan dan hak yang dapat dituntutnya terhadap orang tua biologis.[19] Sementara itu, keadilan diperlukan agar keadaan kelahiran seorang anak tidak menjadi dasar untuk menghilangkan atau membatasi hak-hak keperdataannya secara tidak proporsional. Dalam konteks hukum waris, kedua prinsip tersebut menjadi semakin penting karena ketidakjelasan kedudukan anak dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai siapa yang berhak memperoleh harta peninggalan dan sejauh mana hak tersebut dapat diberikan.[20] Oleh karena itu, persoalan hak mewaris anak luar kawin perlu dikaji tidak hanya dari aspek ketentuan normatif dalam hukum waris perdata, tetapi juga dari aspek penerapannya dalam putusan pengadilan. Penelitian terhadap Putusan PT Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT Mdn dan relevansinya dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi penting untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukum mengenai anak luar kawin diterapkan dalam praktik peradilan serta apakah penerapan itu telah memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap anak luar kawin dalam memperoleh hak mewaris.

[18] Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie: Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Jakarta, 2011.

[19] Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

[20] *Ibid*., p.199.

Dengan demikian, kajian mengenai hak mewaris anak luar kawin tidak semata-mata merupakan persoalan mengenai pembagian harta peninggalan, tetapi juga merupakan persoalan mengenai pengakuan status hukum, perlindungan hubungan keperdataan, serta pemenuhan hak anak dalam sistem hukum perdata Indonesia. Adanya kemungkinan perbedaan antara perkembangan norma hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan penerapannya dalam putusan pengadilan menunjukkan adanya ruang untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna menilai konsistensi penerapan hukum dan menemukan konstruksi hukum yang mampu memberikan perlindungan, kepastian hukum dan keadilan bagi anak luar kawin.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam kedudukan anak luar kawin adalah hubungan keperdataannya dengan ibu. Berbeda dengan persoalan hubungan anak luar kawin dengan ayah biologis yang mengalami perkembangan hukum secara signifikan, hubungan anak luar kawin dengan ibu pada prinsipnya merupakan hubungan yang dapat diketahui berdasarkan fakta kelahiran dan diakui oleh hukum. Hubungan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap kedudukan anak dalam keluarga ibu, termasuk dalam bidang pewarisan.[21] Hubungan keperdataan dengan ibu mempunyai arti penting karena ibu merupakan salah satu pihak yang secara langsung mempunyai hubungan hukum dengan anak. Apabila ibu meninggal dunia, hubungan hukum tersebut dapat menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh harta peninggalan ibu sesuai dengan ketentuan hukum waris.[22]

jika diperhatikan ketentuan pasal 43 ayat (1) UU perkawinan, anak diluar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara otomatis, perlu Tindakan administrasi untuk menimbulkan hubungan perdata tersebut. Sekalipun guna untuk menciptakan hubungan perdata antara anak diluar kawin dengan orang tuanya perlu dengan pengakuan anak, baik melalui pengakuan secara sukarela maupun pengakuan secara paksaan.[23]

---

[21] Dwi Aryanti Ramadhani dan Sulastri, *Hukum Orang dan Keluarga Perdata*, Damera Press, Jakarta, 2025.

[22] *Ibid*., p.38.

[23] Tasya Indah Saputri dan Mahlil Adriaman, *Kedudukan Hukum Anak Diluar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sakato Law Journal, Vol.2, No.2 (2024).

Dalam hukum waris, persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika anak luar kawin tidak memperoleh harta peninggalan secara langsung dari ibunya, melainkan memperoleh kemungkinan hak atas harta peninggalan yang berasal dari orang tua ibunya. Misalnya, seorang perempuan yang merupakan anak dari pewaris meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tuanya meninggal. Perempuan tersebut mempunyai seorang anak luar kawin. Dalam keadaan demikian, timbul persoalan apakah anak tersebut dapat menggantikan kedudukan ibunya sebagai ahli waris dari kakek atau neneknya.[24]

2. Penelitian dan Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/ PT MDN

Perkara yang menjadi objek penelitian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT Mdn merupakan sengketa perdata yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti dalam pewarisan harta peninggalan DT dan MT. Perkara tersebut pada pokoknya mempermasalahkan kedudukan DT sebagai penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak luar kawin dari MuT, yang merupakan salah seorang anak dari DT dan MT. Persoalan tersebut kemudian berkaitan dengan kedudukan Penggugat dan saudara kandungnya, WT, dalam pewarisan terhadap harta peninggalan kakek dan neneknya. Dalam perkara ini, DT berkedudukan sebagai **Penggugat/Terbanding**, sedangkan PT berkedudukan sebagai **Tergugat I/Pembanding** dan ST berkedudukan sebagai **Tergugat II/Pembanding**. Penggugat dan para Tergugat mempunyai hubungan keluarga melalui MuT. MuT merupakan salah seorang anak dari DT dan MT, sedangkan DT dan WT merupakan anak-anak MuT.[25] Hubungan keluarga tersebut menjadi penting karena kedudukan Penggugat tidak didasarkan pada hubungan langsung sebagai anak kandung dari DT dan MT, melainkan Penggugat mendalilkan bahwa dirinya memperoleh kedudukan sebagai ahli waris pengganti dari MuT.

[24] *Ibid*., p.23.
[25] Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN.

Dengan demikian, konstruksi hubungan kewarisan dalam perkara ini bersifat bertingkat, yaitu dari DT dan MT sebagai pewaris, kemudian MuT sebagai salah seorang anak pewaris dan selanjutnya DT serta WT sebagai anak-anak MuT. MuT diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1980, yaitu sebelum terjadinya peristiwa pewarisan terhadap harta peninggalan DT dan MaT. Sementara itu, MaT meninggal dunia pada tanggal 16 April 2002 dan DT meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2004. Keadaan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan bahwa dirinya bersama WT seharusnya dapat menempati kedudukan MuT sebagai ahli waris pengganti.

Dengan demikian, kedudukan para pihak dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari hubungan kekeluargaan antara para pihak dengan pewaris. Penggugat tidak mendalilkan dirinya sebagai ahli waris langsung dari DT dan MT, tetapi mendalilkan adanya hak sebagai keturunan dari MuT yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu, inti persoalan kewarisan dalam perkara ini berkaitan dengan dapat atau tidaknya Penggugat menempati kedudukan hukum ibunya melalui mekanisme penggantian tempat atau *plaatsvervulling*.

Untuk memahami kedudukan hukum Penggugat, terlebih dahulu perlu dijelaskan hubungan keluarga antara Penggugat dengan pewaris. DT dan MaT merupakan pasangan yang mempunyai beberapa orang anak, salah satunya adalah MuT. Dalam hubungan tersebut, MuT merupakan anak dari DT dan MaT. MuT kemudian mempunyai dua orang anak, yaitu WT dan DT. DT merupakan Penggugat dalam perkara yang diteliti. Dengan demikian, secara genealogis Penggugat merupakan keturunan dari DT dan MaT melalui MuT. Persoalan hukum kemudian muncul karena MuT telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum DT dan MaT meninggal dunia. Keadaan tersebut menyebabkan Penggugat mendalilkan bahwa apabila MuT masih hidup, maka ia mempunyai kedudukan sebagai salah seorang ahli waris dari orang tuanya. Oleh karena MuT telah meninggal terlebih dahulu, Penggugat berpendapat bahwa kedudukannya dapat digantikan oleh anak-

anak MuT berdasarkan ketentuan mengenai penggantian tempat dalam hukum waris perdata. Persoalan hukum kemudian muncul karena MuT telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum DT dan MaT meninggal dunia. Keadaan tersebut menyebabkan Penggugat mendalilkan bahwa apabila MuT masih hidup, maka ia mempunyai kedudukan sebagai salah seorang ahli waris dari orang tuanya. Oleh karena MuT telah meninggal terlebih dahulu, Penggugat berpendapat bahwa kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anak MuT berdasarkan ketentuan mengenai penggantian tempat dalam hukum waris perdata. Dalam perkara tersebut, status MuT juga menjadi bagian penting dari sengketa. Berdasarkan uraian perkara, dalam dokumen yang dibuat berkaitan dengan daftar ahli waris disebutkan bahwa MuT merupakan anak dari DT dan MaT, tetapi juga disebutkan bahwa MuT semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan di hadapan Catatan Sipil. Keterangan mengenai status perkawinan tersebut kemudian menjadi salah satu persoalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat karena berhubungan dengan kedudukan Penggugat dan WT sebagai anak-anak MuT.[26] Dengan demikian, sengketa tidak hanya menyangkut pembagian harta peninggalan, tetapi juga menyangkut bagaimana status dan hubungan keperdataan seseorang dalam garis keturunan dapat memengaruhi kedudukannya sebagai ahli waris. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena Penggugat merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan mendalilkan haknya bukan sebagai ahli waris langsung, melainkan sebagai ahli waris pengganti dari ibunya. Dan pewarisan tidak langsung atau melalui penggantian (*bij plaatsvervulling*), di mana seseorang mewarisi karena menggantikan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu. Dalam pewarisan dengan cara penggantian atau *bij plaatsvervulling*, seseorang yang memiliki hubungan hukum sebagai keturunan sah dari ahli waris yang seharusnya mewaris, dapat menggantikan posisi tersebut untuk menerima warisan.[27]

---

[26] *Ibid*..

[27] Tauratiya dan Lailasari Ekaningsih, *Plaatsvervulling Dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti*, Islamitsch Familierecht Journal, Vol.5, No.2 (2024).

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara lain didasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengaturan tersebut menempatkan hubungan keperdataan anak luar kawin dalam ruang lingkup yang terbatas, khususnya karena hubungan keperdataan dengan ayah biologis tidak secara otomatis dapat ditarik hanya berdasarkan adanya hubungan biologis. Dalam perspektif hukum perdata, ketentuan tersebut perlu pula dibaca bersama-sama dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai pengakuan anak luar kawin. Pasal 280 KUHPerdata menentukan bahwa dengan pengakuan terhadap anak luar kawin timbul hubungan perdata antara anak tersebut dengan bapak atau ibunya yang mengakuinya. Dengan demikian, pengakuan merupakan salah satu mekanisme hukum yang dapat melahirkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya.[28] Berkaitan dengan anak luar kawin, terdapat 3 (tiga) ketentuan yang menempatkan anak luar kawin secara berbeda terhadap ayah dan ibunya di luar kawin, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 280 KUHPerdata

   Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya

2) Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan

   Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

3) Putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dalam amar putusannya menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki

[28] Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata: Dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan Perkawinan*, Kanisius, Sleman, 2021, p.98.

(yang diduga sebagai ayahnya) yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum, ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, lalu Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mendefiniskan sebagai berikut anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya.[29] Perlu ditegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat dimaknai bahwa setiap anak luar kawin secara otomatis mempunyai kedudukan yang sama dalam seluruh aspek hukum dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Putusan tersebut terutama memberikan dasar bagi adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologis sepanjang hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, penerapannya tetap memerlukan pemeriksaan terhadap fakta, alat bukti, hubungan hukum para pihak, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan akibat dari hubungan keperdataan tersebut.

Penerapan prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT Mdn perlu dilihat dari bagaimana hakim menentukan kedudukan hukum anak luar kawin serta bagaimana hubungan tersebut dikaitkan dengan akibat hukum yang dimohonkan oleh Penggugat. Putusan MK pada dasarnya telah mengubah paradigma hubungan keperdataan anak luar kawin dari hubungan yang sebelumnya bersifat terbatas menjadi hubungan yang dapat diperluas kepada ayah biologis dan keluarga ayah biologis apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah.[30] Penerapan prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT Mdn perlu dilihat dari bagaimana hakim menentukan

[29] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

[30] Muhamad Sauki Alhabsyi dan Syahrul Mubarak Subeitan, *Ahli Waris Pengganti di Indonesia dengan Historisitasnya*, Indonesian Journal of Shariah and Justice, Vol.1, No.1 (2021).

kedudukan hukum anak luar kawin serta bagaimana hubungan tersebut dikaitkan dengan akibat hukum yang dimohonkan oleh Penggugat. Putusan MK pada dasarnya telah mengubah paradigma hubungan keperdataan anak luar kawin dari hubungan yang sebelumnya bersifat terbatas menjadi hubungan yang dapat diperluas kepada ayah biologis dan keluarga ayah biologis apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah. Prinsip kedua adalah adanya perlindungan terhadap kepentingan anak. Putusan MK lahir dari pertimbangan bahwa anak tidak seharusnya menanggung akibat hukum dari keadaan hubungan orang tuanya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata harus mempertahankan formalitas perkawinan, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap hubungan biologis yang nyata dan dapat dibuktikan. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap anak luar kawin harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut selanjutnya perlu dikaitkan dengan perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT Mdn. Dalam perkara tersebut, kedudukan Penggugat tidak dapat dinilai hanya berdasarkan statusnya sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi perlu dilihat pula hubungan Penggugat dengan MuT serta hubungan MuT dengan para pewaris. Dengan demikian, terdapat suatu rangkaian hubungan keluarga yang harus dianalisis secara menyeluruh untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap hak yang dituntut oleh Penggugat. Apabila Penggugat mendalilkan bahwa dirinya merupakan anak dari MuT yang merupakan bagian dari garis keturunan pewaris, maka persoalan hukumnya tidak berhenti pada pembuktian hubungan antara Penggugat dengan MuT. Perlu ditentukan pula apakah MuT mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari pewaris dan apakah kedudukan tersebut dapat digantikan oleh keturunannya berdasarkan ketentuan *plaatsvervulling*. Dengan demikian, prinsip Putusan MK perlu diterapkan secara sistematis dengan ketentuan hukum waris, sehingga tidak terjadi pencampuran antara persoalan hubungan keperdataan dengan persoalan penggantian kedudukan ahli waris.

Dalam perkara a quo, penerapan prinsip Putusan MK juga perlu dilihat dari bagaimana hakim memperlakukan bukti mengenai hubungan keluarga Penggugat. Apabila bukti-bukti yang diajukan mampu menunjukkan adanya hubungan keluarga antara Penggugat dengan MuT dan selanjutnya hubungan MuT dengan pewaris, maka bukti tersebut seharusnya dianalisis secara menyeluruh untuk menentukan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Keterangan Ahli Waris dalam hal tersebut harus dipahami sebagai instrumen untuk menerangkan siapa saja yang menurut dasar hubungan keluarga dan ketentuan hukum mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, bukan sebagai instrumen yang dengan sendirinya menciptakan atau menghapus status seseorang sebagai ahli waris.[31] Oleh karena itu, apabila terdapat pihak yang tidak tercantum dalam suatu Keterangan Ahli Waris, persoalan tersebut tetap dapat diuji berdasarkan hubungan keluarga, bukti-bukti yang tersedia dan ketentuan hukum waris yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan suatu Keterangan Ahli Waris tidak seharusnya mengesampingkan pemeriksaan terhadap hak pihak yang secara hukum mendalilkan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti. penerapan prinsip Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT Mdn dapat dinilai melalui dua tingkatan. Pertama, pada tingkat hubungan keperdataan, hakim perlu memberikan perhatian terhadap hubungan biologis dan hubungan keluarga yang dapat dibuktikan secara hukum.

3. Analisis Kepastian Hukum bagi Anak di Luar Kawin dalam Memperoleh Hak Waris Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020 PT Medan dan Putusan Inkracth Mahkamah Agung 3396 K/Pdt/2022

Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor 328/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Januari 2018 menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya. Adapun putusan tersebut kemudian diajukan banding serta diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Medan.

[31] Alhabsyi, Zahwa A., Wenly R. J. Lolong dan Engeli Y. Lumaing, *Kajian Yuridis terhadap Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan (Studi Kasus Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.6 (2026).

Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN tanggal 9 September 2020 menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, tetapi pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2017/PN Mdn.

Dengan demikian, pada tingkat *judex facti*, gugatan Penggugat belum memperoleh pengakuan sebagaimana yang dimintakan dalam gugatannya. Persoalan yang kemudian menjadi sangat penting dalam tingkat kasasi adalah dasar pemikiran mengenai hubungan hukum keperdataan anak luar kawin.[32] Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3396 K/Pdt/2022 secara khusus menilai bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibunya merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan hukum. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan fundamental antara pendekatan *judex facti* dengan Mahkamah Agung.[33] Persoalannya bukan sekadar mengenai penilaian terhadap alat bukti, tetapi menyangkut penerapan norma hukum mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena setelah meneliti memori kasasi, kontra memori kasasi, serta pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum. Pertimbangan yang sangat penting dalam putusan tersebut adalah pernyataan Mahkamah Agung bahwa anak luar kawin berhak mewarisi harta yang diperoleh ibunya dari orang tua ibu atau kakek dan nenek biologis anak luar kawin. Mahkamah Agung menghubungkan pertimbangan tersebut dengan Pasal 832 KUHPerdata, yang menentukan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang berada di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama.

---

[32] Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

[33] Busra dan Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2023.

Mahkamah Agung juga menilai bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibunya merupakan pertimbangan yang salah. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung secara eksplisit mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan kasasi PT dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2017/PN Mdn. Mahkamah Agung selanjutnya mengadili sendiri perkara tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas 1/16 bagian dari harta peninggalan alm.[34]

DT dan alm. MT. Dengan demikian, terdapat perkembangan yang sangat signifikan dalam perkara ini. Putusan tingkat *judex facti* yang sebelumnya menolak gugatan Penggugat kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak hanya melakukan koreksi terhadap penerapan hukum, tetapi juga memberikan pengakuan secara langsung terhadap kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dan haknya atas bagian tertentu dari harta peninggalan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan perkembangan penting dalam hukum keluarga Indonesia karena memperluas pemaknaan hubungan keperdataan anak luar kawin. Hubungan keperdataan tidak lagi dipahami secara terbatas hanya dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi dapat mencakup ayah biologis dan keluarga ayah sepanjang hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan menurut hukum. Dalam perkara yang dianalisis, perkembangan tersebut menjadi relevan karena terdapat perbedaan antara dasar pemikiran *judex facti* dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa pertimbangan *judex facti* yang membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan hukum.

[34] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3396 K/Pdt/2022.

Dengan demikian, Putusan MA No. 3396 K/Pdt/2022 memperlihatkan adanya penerapan pendekatan hukum yang lebih luas terhadap kedudukan anak luar kawin. Hal ini memperkuat relevansi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai bagian dari perkembangan hukum mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin.

Perbedaan paling mendasar antara Putusan PT Medan No. 344/Pdt/2020/PT MDN dengan Putusan MA No. 3396 K/Pdt/2022 terletak pada penerapan hukum terhadap hubungan keperdataan anak luar kawin**.** Pada tingkat *judex facti*, putusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan berakhir pada penolakan gugatan Penggugat. Namun, Mahkamah Agung kemudian menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum. Mahkamah Agung selanjutnya tidak hanya membatalkan putusan sebelumnya, tetapi juga mengadili sendiri perkara tersebut dan menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah. Hal ini memberikan konsekuensi hukum yang sangat berbeda terhadap kedudukan Penggugat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Putusan MA No. 3396 K/Pdt/2022 merupakan koreksi yuridis terhadap pertimbangan *judex facti*. Koreksi tersebut terutama berkaitan dengan pemahaman bahwa anak luar kawin tidak dapat diposisikan hanya berdasarkan keadaan kelahirannya, tetapi harus dilihat berdasarkan hubungan hukum dan hubungan darah yang dapat memberikan konsekuensi keperdataan.[35]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3396 K/Pdt/2022 mempunyai arti penting bagi penelitian ini karena putusan tersebut merupakan putusan akhir dalam perkara yang dianalisis dan telah berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi menarik adalah bahwa Mahkamah Agung tidak sekadar mengembalikan perkara kepada pengadilan sebelumnya, tetapi mengadili sendiri perkara tersebut. Amar putusan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah serta berhak atas 1/16 bagian dari harta peninggalan alm. DT dan alm. MT.

[35] Rifqi Qowiyul Iman, dkk., *Anak Luar Kawin: Status dan Perlindungannya dalam Tinjauan Hukum Islam*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.

Selain itu, Mahkamah Agung menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum[36] yang merugikan Penggugat serta menyatakan Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2004 dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 03/HW/2004 tanggal 9 November 2004 tidak sah dan batal demi hukum. Mahkamah Agung juga menyatakan akta, peralihan, RUPS, atau produk hukum lainnya yang dibuat berdasarkan dokumen tersebut cacat hukum dan batal demi hukum. Oleh karena itu, Putusan MA No. 3396 K/Pdt/2022 memberikan konstruksi hukum yang lebih konkret mengenai hubungan antara kedudukan anak luar kawin, hubungan keluarga sedarah dan hak kewarisan.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang menyangkut hubungan keluarga dan hak seseorang terhadap harta peninggalan. Kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan mengenai siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, dasar hukum yang digunakan dalam menentukan kedudukan tersebut, serta akibat hukum yang timbul dari hubungan antara pewaris dengan orang yang mengaku sebagai ahli waris.

Dalam konteks anak luar kawin, persoalan kepastian hukum menjadi lebih kompleks karena kedudukan anak tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis, tetapi juga dengan pengakuan hubungan keperdataan dan penerapannya dalam hukum waris. Berdasarkan Putusan MA No. 3396 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dan berhak memperoleh 1/16 bagian dari harta peninggalan alm. DT dan alm. MT. Putusan tersebut menjadi sangat penting dalam menganalisis kedudukan anak luar kawin karena Mahkamah Agung menghubungkan hak tersebut dengan Pasal 832 KUHPerdata.

[36] Reza Kautsar Kusumahpraja, *Tindakan Rekayasa Penyidik sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim dalam Sebuah Perkara)*, Amerta Media, Banyumas, 2021.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa keluarga sedarah yang menjadi ahli waris menurut undang-undang dapat mencakup anak sah maupun anak luar kawin. Oleh karena itu, untuk menentukan hak D terhadap harta peninggalan DT dan MT, tidak cukup hanya mempertanyakan apakah D merupakan anak luar kawin. Harus terlebih dahulu ditentukan bagaimana hubungan hukum antara D dengan MuT, kemudian bagaimana kedudukan MuT dalam hubungan kewarisan dengan DT dan MT. Persoalan tersebut menjadi penting karena mekanisme *plaatsvervulling* pada dasarnya berkaitan dengan penggantian kedudukan seorang ahli waris oleh keturunannya.[37] Dengan demikian, apabila seseorang yang seharusnya mempunyai kedudukan dalam garis kewarisan telah meninggal dunia, maka perlu dilihat apakah keturunannya memenuhi persyaratan untuk menempati kedudukan tersebut. Dalam perkara ini, status D sebagai anak luar kawin tidak seharusnya dipandang secara terpisah dari hubungan keturunannya.[38] Setelah hubungan keperdataan dengan ibunya diakui, perlu dianalisis lebih lanjut apakah hubungan tersebut memberikan konsekuensi terhadap kedudukannya dalam garis kewarisan terhadap keluarga ibunya. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No.3396 K/Pdt/2022. Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak luar kawin berhak mewarisi harta yang diperoleh ibunya dari orang tua ibu atau kakek dan nenek biologis anak luar kawin tersebut.

MA juga mendasarkan pertimbangannya antara lain pada Pasal 832 KUHPerdata. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung memberikan suatu penegasan yang penting bagi kepastian hukum, yaitu bahwa hubungan antara anak luar kawin dengan keluarga ibunya dapat memiliki konsekuensi kewarisan. Akan tetapi, penerapan hak tersebut tetap harus memperhatikan konstruksi hukum waris dan kedudukan masing-masing pihak dalam garis keturunan. Dari perspektif kepastian hukum, hal ini berarti bahwasanya anak luar kawin tidak boleh kehilangan hak hanya karena status kelahirannya,

[37] Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, p.13.
[38] Ahmad Hussain, *Ahli Waris Pengganti: Menurut Kompilasi Hukum Perdata*, KitaBulum Eduka, Jakarta, 2021.

apabila berdasarkan hukum dapat dibuktikan adanya hubungan keperdataan dan hubungan keturunan yang menjadi dasar hak kewarisannya.[39]

Kepastian hukum dalam perkara kewarisan juga berkaitan erat dengan ketepatan dalam menentukan dan mencantumkan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Keterangan ahli waris memiliki fungsi penting dalam praktik karena menjadi dokumen yang menerangkan struktur ahli waris dari seorang pewaris dan dapat digunakan dalam berbagai tindakan hukum terhadap harta peninggalan. Namun demikian, keterangan ahli waris pada hakikatnya bukanlah dokumen yang menciptakan seseorang menjadi ahli waris. Kedudukan sebagai ahli waris lahir berdasarkan hubungan hukum dan ketentuan hukum waris yang berlaku.[40]

Keterangan ahli waris pada dasarnya memberikan keterangan mengenai keadaan hukum tersebut. Oleh sebab itu, apabila terdapat pihak yang sebenarnya mempunyai hubungan kewarisan tetapi tidak dicantumkan dalam keterangan ahli waris, maka tidak serta-merta berarti pihak tersebut kehilangan hak kewarisannya. Sebaliknya, keadaan tersebut dapat menjadi sumber ketidakpastian hukum yang kemudian dapat menimbulkan sengketa. Oleh sebab itu, apabila terdapat pihak yang sebenarnya mempunyai hubungan kewarisan tetapi tidak dicantumkan dalam keterangan ahli waris, maka tidak serta-merta berarti pihak tersebut kehilangan hak kewarisannya. Sebaliknya, keadaan tersebut dapat menjadi sumber ketidakpastian hukum yang kemudian dapat menimbulkan sengketa.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan dalam mengidentifikasi atau mencantumkan ahli waris dapat mempunyai akibat hukum yang serius. Apabila seseorang yang mempunyai hubungan kewarisan tidak dicantumkan, maka dokumen tersebut berpotensi memberikan gambaran yang tidak lengkap mengenai struktur ahli waris dan pada akhirnya dapat merugikan pihak yang mempunyai hak.

---

[39] E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.

[40] Yunita Putri Khalilah dan Juliana J, *Hukum Wakalah dalam Pengurusan Dokumen Hukum Melalui Perwakilan Notaris*, Makalah, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2025.

Dalam konteks anak luar kawin, persoalan ini menjadi semakin penting. Pemeriksaan terhadap ahli waris tidak dapat semata-mata didasarkan pada status perkawinan orang tua atau pencatatan administratif, tetapi harus mempertimbangkan hubungan keperdataan dan hubungan keturunan yang dapat dibuktikan menurut hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pembuatan keterangan ahli waris harus dibangun melalui proses identifikasi yang menyeluruh terhadap seluruh anggota keluarga yang mempunyai kemungkinan hubungan kewarisan dengan pewaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Dina Arfina, S.H., M.Kn., pada tanggal 28 Juni 2026 diperoleh pandangan bahwa dalam pembuatan dokumen yang berkaitan dengan hak kewarisan, notaris harus terlebih dahulu memperhatikan dan meneliti hubungan keluarga antara pewaris dengan pihak-pihak yang dinyatakan sebagai ahli waris. Pemeriksaan tersebut diperlukan agar tidak terdapat pihak yang mempunyai hubungan kewarisan tetapi tidak tercantum dalam dokumen keterangan ahli waris. Menurut Dina Arfina, kedudukan anak luar kawin dalam persoalan kewarisan tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan status kelahirannya. Apabila terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan dan hubungan keturunan yang mempunyai akibat hukum terhadap pewarisan, maka keberadaan anak tersebut harus diperhatikan dalam menentukan susunan ahli waris.

Dengan demikian, status anak luar kawin tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk mengabaikan kemungkinan adanya hak kewarisan. Lebih lanjut, Notaris Dina Arfina menjelaskan bahwa dalam membuat keterangan hak waris, notaris perlu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pewaris dan ahli waris, termasuk akta kematian, akta kelahiran, dokumen perkawinan, kartu keluarga, identitas para pihak, serta dokumen lain yang dapat menunjukkan hubungan keluarga.[41]

[41] Wawancara dengan Dina Arfina, Notaris, 28 Juni 2026.

Pemeriksaan tersebut diperlukan karena keterangan ahli waris harus menggambarkan keadaan keluarga pewaris secara benar dan menyeluruh. Menurut beliau, apabila dalam suatu keluarga terdapat seorang ahli waris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan keturunan, maka perlu diperiksa pula apakah keturunannya mempunyai kedudukan sebagai ahli waris pengganti atau *plaatsvervulling*. Notaris Dina Arfina juga menekankan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Prinsip kehati-hatian tersebut sejalan dengan kewajiban notaris untuk bertindak saksama dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.[42]

Dengan demikian, hasil wawancara tersebut memperkuat analisis bahwa kepastian hukum dalam pewarisan tidak hanya ditentukan pada saat sengketa diperiksa oleh pengadilan, tetapi juga harus dibangun sejak tahap penyusunan dokumen kewarisan. Dengan demikian, terdapat hubungan antara ketelitian dalam pembuatan dokumen kewarisan dengan kepastian hukum bagi anak luar kawin. Apabila seluruh pihak yang mempunyai hubungan kewarisan dapat diidentifikasi sejak awal, potensi timbulnya sengketa dapat diminimalisasi. Sebaliknya, apabila terdapat pihak yang terlewatkan dalam proses identifikasi, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi sengketa yang membutuhkan penyelesaian melalui pengadilan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT Medan belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan hukum mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3396 K/Pdt/2022 yang mengakui kedudukan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan berhak memperoleh 1/16

[42] Sri Nurdiana Purwaningsih, *Akta Notaris Perjanjian Transplantasi Organ antara Donor dan Resipien*, Greenbook Publisher, Cirebon, 2026.

bagian dari harta peninggalan, serta menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 03/HW/2004 tidak sah dan batal demi hukum. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih konkret bagi anak luar kawin, dengan tetap mensyaratkan adanya hubungan hukum dan hubungan keturunan yang dapat dibuktikan serta penerapan ketentuan hukum waris secara tepat. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya menjadi landasan pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, tetapi tidak secara otomatis menentukan kedudukan seseorang sebagai ahli waris karena hak kewarisan tetap ditentukan berdasarkan hukum waris dan hubungan keluarga dalam perkara konkret. Oleh karena itu, kepastian hukum dan keadilan bagi anak luar kawin tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga pada ketepatan mengidentifikasi hubungan keluarga, ahli waris, penerapan plaatsvervulling, serta penyusunan dokumen kewarisan, yang dalam hal ini menempatkan notaris pada peran penting dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif melalui pemeriksaan dan verifikasi dokumen serta hubungan kewarisan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asnawi, M. Nasir. 2020. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. (Jakarta: Kencana).

Bachrudin. 2021. *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata: Dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan Perkawinan*. (Sleman: Kanisius).

Busra, Fajar Hernawan. 2023. *Kaidah Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. (Jakarta: Kencana).

Fatmawati, Irma. 2020. *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)*. (Yogyakarta: Deepublish).

Hartanto, Andy. 2017. *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi*. (Jakarta: Jakad Media Publishing).

Hermin. 2024. *Tanggung Jawab dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia).

Hussain, Ahmad. 2012. *Ahli Waris Pengganti : Menurut Kompilasi Hukum Perdata*. (Jakarta: KitaBulum Eduka).

Iman, Rifqi Qowiyul, dkk.. 2022. *Anak Luar Kawin: Status dan Perlindungannya dalam Tinjauan Hukum Islam*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi).

Irianto, Sulistyowati. 2017. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).

Kusumahpraja, Reza Kautsar. 2021. *Tindakan Rekayasa Penyidik sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim dalam Sebuah Perkara)*. (Banyumas: Amerta Media).

Manulang, E. Fernando M. 2016. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Purwaningsih, Sri Nurdiana. 2026. *Akta Notaris Perjanjian Transplantasi Organ antara Donor dan Resipien*. (Cirebon: Greenbook Publisher).

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2011. *Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie: Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan).

Ramadhani, Dwi Aryanti dan Sulastri. 2025. *Hukum Orang dan Keluarga Perdata*. (Jakarta: Damera Press).

Rohman, Adi Nur. 2026. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Banyumas: Wawasan Ilmu).

Sarmadi, Sukris. 2012. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).

Suprayitno, dkk.. 2025. *Penerapan Hukum Oleh Notaris dalam Akta Autentik dan Akta Bawah Tangan*. (Medan: Merdeka Kreasi).

Publikasi

Alhabsyi, Muhamad Sauki dan Syahrul Mubarak Subeitan. *Ahli Waris Pengganti di Indonesia dengan Historisitasnya*. Indonesian Journal of Shariah and Justice. Vol.1. No.1 (2021).

Alhabsyi, Zahwa A., Wenly R. J. Lolong dan Engeli Y. Lumaing. *Kajian Yuridis terhadap Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan (Studi Kasus Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

Fikri, Muhammad Nur, Si Ngurah Ardhya dan Ratna Artha Windari. *Peran Notaris dan Keterangan Ahli Waris dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan*. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Vol.5. No.2 (September 2024).

Mulawarman, Harun. 2015. *Hak Waris Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*. (Banten: A-Empat).

Mutriadi, Anto. *Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah dalam Perwarisan*. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan). Vol.5. No.2 (2022).

Puspita, Lusiani Indah dan Ery Agus Priyono. *Analisis Yuridis terhadap Peran Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan*. Notarius. Vol.16. No.2 (2023).

Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, dkk.. *Pengaturan terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.3. No.1 (2020).

Said, Muhammad Fachri. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). Vol.4. No.1 (2018).

Saputri, Tasya Indah dan Mahlil Adriaman. *Kedudukan Hukum Anak Diluar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sakato Law Journal. Vol.2. No.2 (2024).

Solikin, Nur dan Lailatul Saidah. *Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: Kajian terhadap Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Al'Adalah. Vol.24. No.2 (Desember 2021).

Tauratiya dan Lailasari Ekaningsih. *Plaatsvervulling dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti*. Islamitsch Familierecht Journal. Vol.5. No.2 (2024).

Karya Ilmiah

Khalilah, Yunita Putri dan Juliana J. 2025. *Hukum Wakalah dalam Pengurusan Dokumen Hukum melalui Perwakilan Notaris*. Makalah. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3396 K/Pdt/2022.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 344/Pdt/2020/ PT MDN.

Sumber Lain

Wawancara dengan Dina Arfina. Notaris. 28 Juni 2026.